



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 58/Kpts/Pilbup/KPU Kab-025.433319/IX/2015

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2015 dipandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimasing-masing Desa;
- b. bahwa penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 319.a/BA/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015

KESATU : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal : 1 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

ALI HASAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 58/Kpts/Pilbub/KPU-Kab.025.433319/IX/2015

TANGGAL : 1 September 2015

TENTANG : Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	TPS
1	TURIKALE	72
	1 ADATONGENG	10
	2 BORIBELLAYYA	9
	3 PETTUADAE	11
	4 RAYA	8
	5 TARODA	15
	6 ALLIRITENGAE	9
	7 TURIKALE	10
2	MAROS BARU	43
	1 BAJU BODOA	12
	2 BAJI PA'MAI	6
	3 PALLANTIKANG	6
	4 BORIKAMASE	7
	5 BORIMASUNGGU	4
	6 MAJANNANG	4
	7 MATTIROTASI	4
3	LAU	44
	1 SOREANG	6
	2 BONTO MARANNU	5
	3 MARANNU	4
	4 MATTIRODECENG	4
	5 ALLEPOLEA	14
	6 MACCINI BAJI	11
4	BONTOA	53
	1 BONTOA	7
	2 TUNIKAMASEANG	6
	3 MINASA UPA	5
	4 SALENRANG	10
	5 BOTO LEMPANGAN	6
	6 TUPABBIRING	4
	7 PAJUKUKANG	7
	8 AMPEKALE	5
	9 BONTO BAHARI	3
5	MARUSU	50
	1 MARUMPA	14
	2 TELLUPOCCOE	5
	3 TEMMAPPADUAE	5
	4 PABENTENGAN	10
	5 BONTO MATENE	5
	6 NISOMBALIA	7
	7 ABULOSIBATANG	4
6	MANDAI	63
	1 BAJI MANGNGAI	6
	2 BONTO MATENE	11
	3 BONTOA	24
	4 TENRI GANGKAE	5
	5 HASANUDDIN	13
	6 PATTONTONGAN	4

NO.	KECAMATAN	TPS
7	MONCONGLOE	37
	1 MONCONGLOE LAPPARA	15
	2 MONCONGLOE BULU	7
	3 MONCONGLOE	7
	4 BONTO BUNGA	3
	5 BONTO MARANNU	5
8	TANRALILI	44
	1 ALLAERE	5
	2 BORONG	3
	3 TODDOPULIA	4
	4 DAMAI	10
	5 LEKOPANCING	9
	6 PURNAKARYA	4
	7 SUDIRMAN	3
	8 KURUSUMANGE	6
9	TOMPOBULU	32
	1 TODDOLIMAE	4
	2 PUCAK	5
	3 BENTENG GAJAH	2
	4 TOMPOBULU	7
	5 BONTO MANURUNG	4
	6 BONTO MATINGGI	3
	7 BONTO MANAI	4
	8 BONTO SOMBA	3
10	BANTIMURUNG	57
	1 KALABBIRANG	8
	2 MINASA BAJI	8
	3 ALATENGAE	9
	4 MATTOANGIN	6
	5 MANGELORENG	6
	6 LEANG - LEANG	4
	7 TUKAMASEA	8
	8 BARUGA	8
11	SIMBANG	37
	1 BONTO TALLASA	6
	2 JENE TAESA	7
	3 SAMANGKI	8
	4 SAMBUEJA	5
	5 SIMBANG	5
	6 TANETE	6
12	CENRANA	32
	1 LABUAJA	4
	2 LAIYA	7
	3 ROMPE GADING	4
	4 BAJI PA'MAI	3
	5 CENRANA BARU	4
	6 LEBBO TENGNAGAE	3
	7 LIMAM POCCOE	7
13	CAMBA	35
	1 CEMPANIGA	5
	2 MARIO PULANA	4
	3 CENRANA	6
	4 SAWARU	5
	5 BENTENG	3
	6 TIMPUSENG	5
	7 PATTIRO DECENG	4
	8 PATTANYAMANG	3

KECAMATAN		TPS
4	MALLAWA	31
1	SABILA	3
2	BARUGAE	4
3	PADAELO	2
4	MATTAMPAPOLE	2
5	ULUDAYA	2
6	BATU PUTIH	3
7	BENTENGE	3
8	GATTARENG MATINGGI	3
9	TELLUMPANUAE	3
10	WANUA WARU	4
11	SAMAENRE	2
TOTAL		630

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal, 1 September 2015

